

PENETAPAN – KEPANITIAAN - VERIFIKASI FAKTUAL - 2022

Kpt 017 THN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN KEPANITIAAN RAPAT SOSIALISASI REGULASI SERTA KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan verifikasi partai politik perlu dilakukan sosialisasi regulasi serta kebijakan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dan partai politik lokal calon peserta Pemilu tahun 2024, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan kepanitiaan;

- bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 4 Tahun 2022
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Kepanitiaan Rapat Sosialisasi Regulasi Serta Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2022.  
- Lamp : 2 hlm.